

**DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA – TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DAERAH, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SEKSI  
2014**

**PERBUP JAYAPURA NOMOR 17 TAHUN 2014, LD KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 17 : 138 HAL**

**PERBUP JAYAPURA NOMOR 17 TAHUN 2014  
TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DAERAH, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SEKSI PADA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**

**ABSTRAK :**

a. Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah :

- Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jayapura.

b. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 8);
  - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 8);

c. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :

Uraian Tugas Dan Fungsi Kepala Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Dan Kepala Seksi Pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jayapura yang terdiri dari :

1. BAB I – Dinas Kesehatan
  - Bagian Pertama : Kepala Dinas
  - Bagian Kedua : Sekretariat
  - Bagian Ketiga : Bidang Pelayanan Kesehatan
  - Bagian Keempat : Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan
  - Bagian Kelima : Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - Bagian Keenam : Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan
2. BAB II – Dinas Pendidikan
  - Bagian Pertama : Kepala Dinas
  - Bagian Kedua : Sekretariat
  - Bagian Ketiga : Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
  - Bagian Keempat : Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
  - Bagian Kelima : Bidang Pendidikan Menengah
  - Bagian Keenam : Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal
3. BAB III – Dinas Perhubungan dan Komunikasi
  - Bagian Pertama : Kepala dinas
  - Bagian Kedua : Sekretariat
  - Bagian Ketiga : Bidang Perhubungan Darat
  - Bagian Keempat : Bidang Perhubungan Laut
  - Bagian Kelima : Bidang Perhubungan Udara
  - Bagian Keenam : Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyebrangan
4. BAB IV – Dinas Kehutanan
  - Bagian Pertama : Kepala dinas
  - Bagian Kedua : Sekretariat
  - Bagian Ketiga : Bidang Potensi Hutan
  - Bagian Keempat : Bidang Produksi dan Usaha Kehutanan
  - Bagian Kelima : Bidang Pembinaan Hutan
  - Bagian Keenam : Bidang Konservasi dan Keamanan Hutan

5. BAB V – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
  - Bagian Pertama : Kepala dinas
  - Bagian Kedua : Sekretariat
  - Bagian Ketiga : Bidang Tata Bangunan dan Perumahan
  - Bagian Keempat : Bidang Tata Kelola
  - Bagian Kelima : Bidang Teknik Penyehatan
  - Bagian Keenam : Bidang Pengairan
  - Bagian Ketujuh : Bidang Bina Marga
6. BAB VI –Dinas Kelautan dan Perikanan
  - Bagian Pertama : Kepala dinas
  - Bagian Kedua : Sekretariat
  - Bagian Ketiga : Bidang Perikanan Tangkap
  - Bagian Keempat : Bidang Perikanan Budaya
  - Bagian Kelima : Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  - Bagian Keenam : Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan
7. BAB VII –Dinas Pertanian
  - Bagian Pertama : Kepala dinas
  - Bagian Kedua : Sekretariat
  - Bagian Ketiga : Bidang Data, Penyusunan Program dan Evaluasi
  - Bagian Keempat : Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura
  - Bagian Kelima : Bidang Sarana, Prasarana, dan Usaha Pertanian
  - Bagian Keenam : Bidang Perkebunan
  - Bagian Ketujuh : Bidang Produksi dan Pengembangan Ternak
  - Bagian Kedelapan : Bidang Kesehatan Hewan
8. BAB VIII –Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  - Bagian Pertama : Kepala dinas
  - Bagian Kedua : Sekretariat
  - Bagian Ketiga : Bidang Kebudayaan
  - Bagian Keempat : Bidang Sarana Wisata
  - Bagian Kelima : Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata
  - Bagian Keenam : Bidang Promosi dan Penyuluhan Wisata
9. BAB IX –Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - Bagian Pertama : Kepala dinas
  - Bagian Kedua : Sekretariat
  - Bagian Ketiga : Bidang Bina Kesejahteraan Sosial
  - Bagian Keempat : Bidang Bina Bantuan Sosial
  - Bagian Kelima : Bidang Rehabilitasi Pelayanan Sosial
  - Bagian Keenam : Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja
  - Bagian Ketujuh : Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
  - Bagian Kedelapan : Bidang Penyediaan Pemukiman, Penempatan, dan Pembinaan Transmigrasi
10. BAB X –Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - Bagian Pertama : Kepala dinas
  - Bagian Kedua : Sekretariat
  - Bagian Ketiga : Bidang Pendaftaran Penduduk
  - Bagian Keempat : Bidang Pencatatan Sipil
  - Bagian Kelima : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - Bagian Keenam : Bidang Penyuluhan dan Perkembangan Kependudukan

11. BAB XI –Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah
  - Bagian Pertama : Kepala dinas
  - Bagian Kedua : Sekretariat
  - Bagian Ketiga : Bidang Perindustrian
  - Bagian Keempat : Bidang Perdagangan
  - Bagian Kelima : Bidang Koperasi
  - Bagian Keenam : Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  - Bagian Ketujuh : Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen
12. BAB XII –Dinas Pertambangan dan energi
  - Bagian Pertama : Kepala dinas
  - Bagian Kedua : Sekretariat
  - Bagian Ketiga : Bidang Bina Pengembangan Geologi dan sumber Daya Mineral
  - Bagian Keempat : Bidang Bina Pertambangan Umum
  - Bagian Kelima : Bidang Bina Ketenagalistrikan dan energi
  - Bagian Keenam : Bidang Bina Pengelolaan Air Bawah Tanah
13. BAB XII –Dinas Pertambangan dan energi
  - Bagian Pertama : Kepala dinas
  - Bagian Kedua : Sekretariat
  - Bagian Ketiga : Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak dan Retribusi
  - Bagian Keempat : Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
  - Bagian Kelima : Bidang Penyuluhan dan Keberatan, Pengkajian, dan Pengembangan Pajak dan Retribusi
  - Bagian Keenam : Bidang Verifikasi, Pembukuan, dan Pelaporan
14. BAB XIV –Dinas Kebersihan, Pertanaman, dan Pemakaman
  - Bagian Pertama : Kepala dinas
  - Bagian Kedua : Sekretariat
  - Bagian Ketiga : Bidang Kebersihan
  - Bagian Keempat : Pertamanan
  - Bagian Kelima : Bidang Pemakaman
15. BAB XV –Dinas Pemuda dan Olahraga
  - Bagian Pertama : Kepala dinas
  - Bagian Kedua : Sekretariat
  - Bagian Ketiga : Bidang Pemuda
  - Bagian Keempat : Olahraga
  - Bagian Kelima : Bidang Kemitraan Olahraga
  - Bagian Keenam : Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga
16. BAB XVI – Penjabaran Tugas dan Fungsi
17. BAB XVII – Penutup

**CATATAN :**

- PeraturanBupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 14 Februari 2014

